



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 48

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, diperlukan adanya pemerintahan yang kuat sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud diatas sesuai dengan pasal 67 (6) UU Nomor 22 Tahun 1999 perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara 1106);
- 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (LN Nomor 22 Tahun 1859);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 60 Tahun 1999, TLN Nomor 3839) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- b. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
- c. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru atau Pemecahan Kelurahan diluar Wilayah Kelurahan-kelurahan yang ada;
- d. Penyatuan Kelurahan adalah Penggabungan dari Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan Baru;
- e. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
- f. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan Peratanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman Perkotaan, Pemusatan dan Distribusi Pelayanan Jasa Pemerinatahan, Pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi;

BAB II

TUJUAN DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah meningkatkan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat Perkembangan Pembangunan ;

- (2) Kelurahan dibentuk di kawasan Perkotaan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD Kutai Timur atas usul Kepala Desa melalui Camat ;

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi Syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- a. Faktor Penduduk, yaitu Sedikit-sedikitnya 2500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga;
 - b. Luas Wilayah, yaitu Luas Wilayah yang terjangkau dalam Pelayanan dan pembinaan Masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
 - c. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memeberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan wilayah Perkotaan ;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk berusaha jasa dan industri sebagai kawasan Perkotaan ;
 - e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penghubung, sosial, Pemasaran, Produksi dan prasarana Pemerintahan ;

Pasal 4

- (1) Setelah Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipenuhi;
- (2) Upacara peresmian dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekaligus pelantikan lurah yang bersangkutan ;
- (3) Setelah acara resmi dimaksud ayat (1) telah selesai ditindak lanjuti bimbingan dan Penyuluhan dalam ranmnga pemasyarakatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;

BAB III

PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang kondisi Masyarakat dan wilayahnya tidakn lagi memenuhi persyaratan pasal 3 dapat di hapus atau digabung setelah di musyawarakan dengan Tokoh-tokoh masyarakat ;

- (2) Hasil Musyawara dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani tokoh-tokoh masyarakat di ketahui Lurah melampirkan daftar hadir ;

Pasal 6

- (1) Penyatuan dan penghapusan dimaksud pasal 5 diusulkan oleh Lurah melalui Camat keada Bupati ;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dikaji dan diteliti untuk diminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;

Pasal 7

- (1) Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud pasal 6 ayat (2) dalam bentuk Rekomendasi;
- (2) Bupati setelah menerima persetujuan dimaksud ayat (1) segera menerbitkan Surat Keputusan tentang penyatuan atau Penghapusan Kelurahan untuk disampaikan kepada Camat;
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk segera mensosialisasikan pelaksanaan Penyatuan atau Penghapusan Kelurahan kepada Masyarakat yang bersangkutan;

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa-desa di Wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas keinginan dan kesempatan masyarakat desa tersebut ;
- (2) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (1) oleh kepala desa dimusyawarakan dengan Badan Perwakilan Desa untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- (3) Kepala Desa setelah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan kepada Bupati melalui Camat ;

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima usulan dimaksud pasal 8 segera meneliti usulan guna disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan ;

- (2) Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dimaksud ayat (1) dalam bentuk rekomendasi, sebagai dasar Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
- (3) Setelah Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) ditetapkan segera dilaksanakan peresmian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada masyarakat ;

Pasal 10

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, kewenangan Desa berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;

Pasal 11

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeria Sipil sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten ;
- (2) Bagi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari Jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai Kemampuan Daerah Kabupaten ;

Pasal 12

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dengan berubahnya status desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan Desa dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan ;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi pemerintah Kelurahan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Petunjuk atau Pedoman jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku ;

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang yang dapat mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.H.AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal: 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs.RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina TK. I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 48